



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Yakobus Yusup, laki-laki, warganegara Indonesia, agama: Khatolik, lahir di Tantang tanggal 12 September 1953, pekerjaan: Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Suka Gerundi, RT/RW: 001/001, Desa Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil atas nama Toni Mikael beralamat di Dusun Suka Gerundi, Rt/Rw: 001/001, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, alamat elektronik: tonimikael0504@gmail.com, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag tertanggal 4 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.P/2024/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan istri Pemohon secara Adat Dayak Hibun pada tanggal 15-01-1988, sesuai dengan Surat Nikah Adat Nomor: 02/SNA/II/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Adat Dusun Suka Gerundi pada tanggal 20-02-2024 dan surat keterangan Menikah dari Desa Suka Gerundi Nomor: 470/55/Pem yang

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Gerundi pada tanggal 15 Februari 2024.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri pemohon tinggal bersama di Dusun Suka Gerundi, Rt/Rw: 001/001, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: Toni Mikael, Laki-laki, TTL, Sanggau, 05-04-1990.
4. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Istri pemohon belum pernah dilakukan pencatatan dan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kab. Sanggau untuk mendapatkan Akta Perkawinan secara resmi menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa pemohon ingin mengesahkan perkawinan antara pemohon dengan istri pemohon yang dilaksanakan secara Adat Dayak Hibun pada tanggal 15 Januari 1988, agar perkawinan tersebut tercatat secara resmi didalam dokumen Negara sebagai bukti perkawinan antara pemohon dengan suami Pemohon;
6. Bahwa semenjak Pemohon dengan istri Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat Gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
7. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor. 6103-KM-05022024-0017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 06 Februari 2024 karena sakit;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan untuk bukti perkawinan pemohon dengan istri pemohon agar ada kepastian dan perlindungan bagi pemohon dan anak pemohon dan untuk pengklaiman pada BPJS serta untuk tertib Administrasi;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mengesahkan perkawinan pemohon dengan istri pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau guna dijadikan sebagai alas Hak;
10. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk menerima dan memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan sah Perkawinan pemohon (Yakobus Yusuf) dengan istri pemohon (almh Sampin) yang telah dilaksanakan secara Adat Dayak Hibun pada 15 Januari 1988 sesuai dengan Surat Nikah Adat 02/SNA/II/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Adat Dusun Suka Gerundi pada tanggal 20-02-2024 dan surat keterangan Menikah dari Desa Suka Gerundi Nomor: 470/55/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Gerundi pada tanggal 15 Februari 2024.
3. Menetapkan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon (Yakobus Yusuf) dengan istri Pemohon (Sampin) sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan mengenai pokok Permohonan yang mana Pemohon hanya meminta supaya Pemohon dan istri Pemohon (SAMPIN) merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Dayak Hibun;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YAKOBUS YUSUP, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMPIN, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TONI MIKAEL, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Nikah Adat, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470 / 55 / Pem tertanggal 15 Februari 2024, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 470 / 54 / Pem tertanggal 15 Februari 2024, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Npmor 474.3 / 40 / Pem tertanggal 30 Januari 2024 atas nama Sampin diberi tanda, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6103-KM-05022024-0017 tertanggal 06 Februari 2024, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-22012021-0003 tertanggal 24 Januari 2024, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Testimonium Matrimonii tertanggal 04 Maret 2020, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 6103-22012021-0001 tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103090511200002 tertanggal 06 November 2020 atas nama Kepala Keluarga TONI MIKAEL, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103090511200002 tertanggal 06 Januari 2024 atas nama Kepala Keluarga TONI MIKAEL, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu BPJS ketenagakerjaan atas nama SAMPIN, diberi tanda P.14;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada berkas perkara dengan diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, sedangkan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. HASAN BASRI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon sehingga mengajukan permohonan ini ke persidangan di Pengadilan Negeri Sanggau adalah pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan;
- Bahwa yang hendak diajukan penetapan pengesahan perkawinan oleh Pemohon adalah pernikahan Pemohon yaitu Yakobus Yusup, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Khatolik, Tempat/Tanggal Lahir : Tantang S, 12-09-1953, Pekerjaan : Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Suka Gerundi, Rt/Rw: 001/001, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau dengan istri Pemohon yaitu Sampin, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik, tempat/Tanggal Lahir: Janjang, 09-09-1957, Pekerjaan : Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Suka Gerundi, Rt/Rw: 001/001, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi tahu Yakobus Yusup dan Sampin telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Dayak Hibun pada tahun 1988;
- Bahwa setelah Yakobus Yusup dan Sampin menikah secara adat selanjutnya mereka tinggal bersama di Dusun Suka Gerundi, Rt/Rw: 001/001, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa dari perkawinan antara Yakobus Yusup dan Sampin tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Toni Mikael, Laki-

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, Lahir di Sanggau pada tanggal 05 April 1990, yaitu Kuasa Pemohon;

- Bahwa pemohon ingin mengesahkan perkawinan antara Pemohon yang bernama YAKOBUS YUSUP dengan istri Pemohon yang bernama SAMPIN yang dilaksanakan secara Adat Dayak Hibun pada tahun 1988, agar perkawinan tersebut tercatat secara resmi di dalam dokumen Negara sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon yang bernama SAMPIN;
- Bahwa semenjak Pemohon yang bernama YAKOBUS YUSUP dengan istri Pemohon yang bernama SAMPIN melangsungkan perkawinan, mereka belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama SAMPIN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024 karena sakit sedangkan Pemohon yang bernama YAKOBUS YUSUP sekarang tinggal bersama dengan anak Pemohon dan pengelihatannya sudah tidak normal lagi (tidak bisa melihat);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan adalah untuk bukti perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama SAMPIN agar ada kepastian dan perlindungan bagi Pemohon dan anaknya serta untuk pengklaiman pada BPJS serta untuk tertib administrasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BOGIN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon sehingga mengajukan permohonan ini ke persidangan di Pengadilan Negeri Sanggau adalah

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan;

- Bahwa yang hendak diajukan penetapan pengesahan perkawinan oleh Pemohon adalah pernikahan Pemohon yaitu Yakobus Yusup, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Khatolik, Tempat/Tanggal Lahir : Tantang S, 12-09-1953, Pekerjaan : Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Suka Gerundi, Rt/Rw: 001/001, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau dengan istri Pemohon yaitu Sampin, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik, tempat/Tanggal Lahir: Janjang, 09-09-1957, Pekerjaan : Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Suka Gerundi, Rt/Rw: 001/001, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi tahu Yakobus Yusup dan Sampin telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Dayak Hibun pada tahun 1988;
- Bahwa setelah Yakobus Yusup dan Sampin menikah secara adat selanjutnya mereka tinggal bersama di Dusun Suka Gerundi, Rt/Rw: 001/001, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa dari perkawinan antara Yakobus Yusup dan Sampin tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Toni Mikael, Laki-laki, Lahir di Sanggau pada tanggal 05 April 1990, yaitu Kuasa Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengesahkan perkawinan antara Pemohon yang bernama YAKOBUS YUSUP dengan istri Pemohon yang bernama SAMPIN yang dilaksanakan secara Adat Dayak Hibun pada tahun 1988, agar perkawinan tersebut tercatat secara resmi di dalam dokumen Negara sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon yang bernama SAMPIN;
- Bahwa semenjak Pemohon yang bernama YAKOBUS YUSUP dengan istri Pemohon yang bernama SAMPIN melangsungkan perkawinan, mereka belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;

- Bahwa istri Pemohon yang bernama SAMPIN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024 karena sakit sedangkan Pemohon yang bernama YAKOBUS YUSUP sekarang tinggal bersama dengan anak Pemohon dan pengelihatannya sudah tidak normal lagi (tidak bisa melihat);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan adalah untuk bukti perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama SAMPIN agar ada kepastian dan perlindungan bagi Pemohon dan anaknya serta untuk pengklaiman pada BPJS serta untuk tertib administrasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, Pemohon menambahkan bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan hanya perlu penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Pemohon dan Sdr. Among (Alm) telah menikah (merupakan suami istri) sebagai salah satu syarat untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum istri Pemohon yang bernama SAMPIN, sehingga tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dijadikan sebagai salah satu syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan tersebut yang mana dana yang akan dicairkan tersebut adalah hak dari istri Pemohon. Selanjutnya Pemohon menyatakan hak dari istri Pemohon tersebut tidak bisa diambil/dicairkan apabila tidak ada penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama SAMPIN telah menikah, oleh karena itu Pemohon sangat berharap agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Sanggau menyatakan dan menetapkan sah Perkawinan pemohon (YAKOBUS YUSUF) dengan istri pemohon (SAMPIN) yang telah dilaksanakan secara Adat Dayak Hibun pada 15 Januari 1988;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi *voluntaire jurisdictie*) atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) pada halaman 30 merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam bukti P-1, maka sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonannya, pokok atau tujuan utama dari permohonan pemohon adalah meminta supaya pengadilan menyatakan dan menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama SAMPIN yang dilakukan secara Adat Dayak Hibun pada tanggal 15-01-1988. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok petitum yang diminta oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan pernyataan telah melakukan perkawinan secara adat tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan khususnya peradilan umum, yang lazim diajukan sebagaimana diatur oleh Pasal 36 Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan perkawinan yang bunyi pasalnya "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan". Penetapan pengadilan dimaksud adalah penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah secara sah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan. Namun oleh karena ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ditambah dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau yang dalam istilah lain disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*), terlebih lagi tidak ada peraturan perundang-undangan (khususnya peradilan umum) yang melarang permohonan pernyataan telah melakukan perkawinan secara adat, maka guna memenuhi 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan (*gerechtmaticheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*), hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan ini memberikan suatu keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai permohonan pernyataan telah melakukan perkawinan secara adat, jika dikaitkan dengan 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka kepastian hukum tentu tidak menjadi pertimbangan yang paling utama dalam perkara *a quo*, namun di samping daripada itu Hakim berpendapat bahwa permohonan ini sangat bermanfaat bagi Pemohon sekaligus menciptakan rasa keadilan, karena biar bagaimana pun dana BPJS yang akan dicairkan tersebut adalah hak dari istri Pemohon dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pencairan dana tersebut, melainkan akan sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk digunakan sebagai syarat guna pencairan dana BPJS almarhum istri Pemohon yang mana BPJS Ketenagakerjaan menghendaki adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Sdr. SAMPIN (Alm) adalah suami istri yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk pencairan dana BPJS tersebut (*vide* P.14). Selanjutnya Pemohon memerlukan dan membutuhkan dana tersebut guna membantu kebutuhan keluarga Pemohon. Lagipula dana BPJS yang akan dicairkan tersebut adalah hak dari almarhum istri Pemohon dan halal serta sangat bermanfaat apabila dapat dicairkan;

Menimbang bahwa oleh karena dana BPJS Ketenagakerjaan tersebut sangat penting bagi Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon sangat bermanfaat bagi. Lagipula tidak ada cara lain yang dapat ditempuh oleh Pemohon selain mengajukan permohonan ke pengadilan karena biar bagaimanapun istri Pemohon telah meninggal dunia dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dalam pencairan BPJS tersebut selain Pemohon sendiri yang mengupayakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut ditinjau dari segi kemanfaatan dan keadilan, maka Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan Saksi BOGIN dan Saksi HASAN BASRI di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (yang identitasnya selengkapnya sebagaimana bukti P.1) telah melangsungkan Perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama SAMPIN (yang identitasnya selengkapnya sebagaimana bukti P.2) secara Adat Dayak Hibun pada tanggal 15 Januari 1988 (*vide* P.4);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di Dusun Suka Gerundi, Rt/Rw: 001/001, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Toni Mikael (*vide* P.3) yaitu Kuasa Insidentil dalam permohonan *a quo*;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag



- Bahwa Pemohon dengan istri pemohon belum pernah melakukan Perkawinan secara Agama dan belum pernah dilakukan pencatatan dan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kab. Sanggau untuk mendapatkan Akta Perkawinan secara resmi menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa sebelum dan semenjak Pemohon dengan istri Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah menikah dan bercerai secara Adat Dayak;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024 karena Sakit;
- Bahwa Pemohon hendak mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan istrinya yang bernama SAMPIN karena istri Pemohon tersebut telah meninggal, namun salah satu syaratnya adalah harus ada penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Sdr. SAMPIN adalah suami istri (telah menikah);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, dan angka 4 terlebih dahulu oleh karena Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum ke-2 yaitu menuntut agar Hakim menyatakan dan menetapkan sah perkawinan Pemohon (YAKOBUS YUSUF) dengan istri pemohon (alm. SAMPIN) yang telah dilaksanakan secara Adat Dayak Hibun pada 15 Januari 1988 sesuai dengan Surat Nikah Adat 02/SNA/II/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Adat Dusun Suka Gerundi pada tanggal 20-02-2024 dan surat keterangan Menikah dari Desa Suka Gerundi Nomor: 470/55/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Gerundi pada tanggal 15 Februari 2024, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terungkap bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat Dayak Hibun dengan istri Pemohon yang bernama SAMPIN di hadapan Ketua Adat Dayak Hibun pada tanggal 15 Januari 1988;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan istri pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Toni Mikael (*vide* P.3) yaitu Kuasa Insidentil dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sejak menikah Pemohon dan Sdr. SAMPIN (Alm) serta anaknya tinggal dalam satu rumah selayaknya keluarga seutuhnya dan tidak pernah bercerai hingga Sdr. SAMPIN meninggal dunia pada 23 Januari 2024 karena sakit (*vide* P.8);

Menimbang bahwa setelah istri Pemohon yaitu Sdr. SAMPIN meninggal, Pemohon mengajukan pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum istri Pemohon tersebut, namun pihak BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan salah satu syarat pencairan dana BPJS tersebut adalah harus adanya penetapan pengadilan yang menyatakan karena Pemohon dan Sdr. SAMPIN adalah suami istri karena Pemohon dan suaminya tidak memiliki akte nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara adat dengan istrinya yang bernama SAMPIN, maka petitum kedua Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum ke-3 Pemohon yang memohon supaya Hakim menetapkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon (YAKOBUS YUSUP) dengan istri Pemohon (Alm. SAMPIN) sebagaimana ketentuan yang berlaku, oleh karena pada persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon pada pokoknya meminta supaya pengadilan negeri Sanggau menetapkan bahwa Pemohon dan SAMPI adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara adat, maka Hakim

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag



hanya mengabulkan permohonan Pemohon sebatas itu saja, Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya pernikahan yang antara Pemohon dan Sdr. SAMPIN (alm) tersebut, maka dengan demikian petitum ke-3 Pemohon tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa petitum ke-4 permohonan yang menuntut agar Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum ke-4 permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum angka 1 (satu) Pemohon harus ditolak;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama YAKOBUS YUSUP, laki-laki, lahir di Tantang tanggal 12 September 1953 dan SAMPIN (Alm), perempuan, lahir di Janjang tanggal 09 September 1957 telah melaksanakan perkawinan secara Adat Dayak Hibun pada 15 Januari 1988 sesuai dengan Surat Nikah Adat 02/SNA/II/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Adat Dusun Suka Gerundi pada tanggal 20-02-2024 dan Surat Keterangan Menikah dari Desa Suka Gerundi Nomor: 470/55/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Gerundi pada tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh Wakibosri Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warsidik, S.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Penggandaan	Rp 6.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)